



PUTUSAN

Nomor 834/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

....., tempat tanggal lahir, 15 April 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Melawan ;

....., tempat tanggal lahir Bulu, 31 Desember 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal, 20 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 20 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor : 834/ Pdt.G/ 2019/ PA Skg., mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari ahad tanggal 08 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 22 Rajab 1439 Hijeriyah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/ 002/ IV/ 2018 bertanggal, 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah antor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.

Hal. 1 Dari 11 Hal. Put. No.834/Pdt.G/2019/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Bulu, Desa Tengnga, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di rumah Tergugat namun tidak pernah berhubungan suami istri (qabla dukhul).
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis disebabkan karena Tergugat mengalami lemah syahwat, jika Penggugat dan Tergugat tidur bersama, Tergugat hanya menggerayangi tubuh Penggugat yang menyebabkan Penggugat tersiksa dan tidak dapat tidur, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat oleh karena Penggugat diusir oleh Tergugat.
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat, Jumarti binti
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 Dari 11 Hal. Put. No.834/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 834/ Pdt.G/ 2019/ PA Skg, 26 Agustus 2019 dan tanggal, 4 September 2019 dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *acara verstek*, lalu dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/ 002/ IV/ 2018 bertanggal, 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah antor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Hal. 3 Dari 11 Hal. Put. No.834/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi bertetangga dekat Penggugat.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2018, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun tidak pernah berhubungan suami isteri.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal perkawinannya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat oleh karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat.
- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 dimana pada waktu itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karenan diusir oleh Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkahg dari Tergugat.
- Saksi tahu bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2018, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun tidak pernah berhubungan suami isteri.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal perkawinannya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberikan

Hal. 4 Dari 11 Hal. Put. No.834/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah bathin kepada Penggugat oleh karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat.

- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 dimana pada waktu itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karenan diusir oleh Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

- Saksi tahu bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinannya selalu terjadi perseisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat sampai sekaran telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.

Hal. 5 Dari 11 Hal. Put. No.834/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor ; 834/ Pdt.G/ 2019/ PA Skg., masing-masing bertanggal, 26 Agustus 2019 dan tanggal, 4 September 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang telah sesuai maksud ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Nursiah binti Nurung dan Kasse bin Nurung.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya

Hal. 6 Dari 11 Hal. Put. No.834/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990, bertanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa " kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal, 8 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 22 Rajab 1439 Hijeriyah, pernah hidup dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun tidak pernah berhubungan suami isteri.

Hal. 7 Dari 11 Hal. Put. No.834/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal perkawinannya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, sebab Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Mei 2018 karena diusir oleh Tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena mengidap penyakit lemah syahwat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 Dari 11 Hal. Put. No.834/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا
حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli okum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;

- a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : *"Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali".*

- c. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلاقاً

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

- d. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*

Hal. 9 Dari 11 Hal. Put. No.834/Pdt.G/2019/PA Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam salah satu petitum gugatannya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616,000.00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 3 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 3 Muharram 1441 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag. dan Drs. Nurmaali masing-

Hal. 10 Dari 11 Hal. Put. No.834/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Peniatera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Nurmaali

Peniatera pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian biaya ;

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30,000.00
2.	Biaya Proses.....	Rp	50,000.00
3.	Biaya panggilan	Rp	520,000.00
4.	Biaya redaksi	Rp	10,000.00
5.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6,000.00</u>

Jumlah Rp. 616,000.00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 Dari 11 Hal. Put. No.834/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 Dari 11 Hal. Put. No.834/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)